

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat. Pembangunan dalam suatu negara tidak hanya sebatas menjalankan suatu program pembangunan yang hanya mengikuti tren atau gaya negara lain. Karena pembangunan dalam setiap negara tentu memiliki perbedaan, hal tersebut dikarenakan kebutuhan setiap negara tentu berbeda.

Pembangunan dalam suatu negara yang sesungguhnya adalah pembangunan untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Sehingga dalam pembangunan terlebih dahulu diidentifikasi mana pembangunan yang dijalankan terlebih dahulu, karena pembangunan tersebut sangat urgen dan dibutuhkan oleh masyarakatnya, dan mana pembangunan yang akan dijalankan setelahnya. Dengan demikian dampak dari pembangunan tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Pada zaman saat ini dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat dimana tingkat kejahatan dari oknum masyarakat semakin tinggi dan canggih. Untuk itu perlu diterapkan dengan sangat baik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang undang-undang yang mengatur tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional di Indonesia. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan nasional yang efektif, efisien, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan. Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai struktur dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan nasional, termasuk kewenangan dan tugas lembaga-lembaga yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Karena Setiap saat dikembangkan modus kejahatan semakin beragam dalam melakukan kejahatan yang sering merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan cara instan untuk mendapatkan uang tanpa memandang segi positif dikarenakan latar belakang ekonomi menyebabkan oknum masyarakat melakukan tindakan kejahatan salah satunya tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah kertas.

Dalam pengertiannya secara luas, uang merupakan segala sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memerankan perannya, baik sebagai alat pembayaran, yang sah di dalam suatu Negara, maupun sebagai simbol Negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian.

Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank

Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran.<sup>1</sup> Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan melawan hukum dengan kejahatan uang atau pemalsuan uang kertas rupiah sehingga dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Dari segi dampaknya, kejahatan pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri. Tindak kejahatan mata uang atau pemalsuan uang kertas rupiah mengandung nilai ketidak benaran atau palsu atas sesuatu atau objek, dimana sesuatu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, namun sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia dikenal beberapa bentuk kejahatan yaitu sumpah palsu, pemalsuan merek dan materai, pemalsuan surat, dokumen dan pemalsuan uang. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena para pelaku tindak pidana pemalsuan uang ini pada umumnya memiliki kemampuan dan keahlian khusus di bidang program computer maupun teknik percetakan.

Tindak pidana kejahatan mata uang atau pemalsuan uang kertas rupiah dan peredaran uang palsu merupakan kejahatan yang serius karena

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

dampaknya sangat luas yaitu kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi hilang, sebab yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya (kejahatan terhadap mata uang memiliki akibat langsung terhadap menurunnya kemampuan ekonomi korban yang mendapat uang palsu) dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah baik domestic maupun Internasional.

Tahun 2016 – 2018 tindakan pidana kejahatan mata uang atau pemalsuan uang kertas rupiah semakin marak terjadi yang mana modus penjualan dan pembuatannya beragam cara agar menghasilkan rupiah palsu yang seakan asli. Dalam pembuatannya, peredaran atau penjualannya para pelaku kejahatan ini menggunakan cara penjualan yaitu 1:4 (pembelian dengan 1 uang rupiah asli akan mendapatkan uang rupiah palsu).

Dampak lain pemalsuan uang dan peredaran uang palsu adalah bisa mengganggu kestabilan ekonomi nasional, menurunkan kewibawaan negara dan menurunkan kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang ditanggung oleh Negara, karena Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selain itu, mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, sehingga penggunaan mata uang rupiah di wilayah Republik Indonesia berarti penghormatan terhadap Kedaulatan Indonesia, sementara pemalsuan uang merupakan suatu tindakan yang tidak menghormati kedaulatan Indonesia khususnya di bidang ekonomi.

Mengingat kejahatan pemalsuan uang dan peredaran uang palsu merupakan kejahatan yang serius maka diperlukan kebijakan kriminal untuk penanggulangan pemalsuan uang dan peredaran uang palsu tersebut sehingga perlu adanya upaya aparat penegak hukum dalam membuktikan tindakan pidana kejahatan mata uang atau pemalsuan uang kertas rupiah agar kuat, supaya dapat membuat efek jera kepada para pelaku yang mana dalam sanksi Pasal yang disangkakan unsur kepada pelaku harus memenuhi unsur-unsurnya harus diikutkan dengan meminta bantuan saksi ahli dari Bank Indonesia. Bahwa dalam tindakan penyidikan dan penuntutan sampai dengan putusan pengadilan saksi ahli dari Bank Indonesia merupakan pihak yang berkompoten dibidangnya untuk memberikan keterangan atau penjelasan kepada majelis hakim bahwa uang yang menjadi bukti persidangan adalah uang palsu atau bukan, yang didasarkan pada hasil pengamatan atau penelitian saksi ahli terhadap ciri-ciri kepalsuan uang.

Uraian di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP bahwa:

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta sarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHP.”

Alasan bahwa pihak Bank Indonesia menjadi saksi ahli dalam tindakan pidana pemalsuan uang, bukan dari pihak laboratorium forensic atau lembaga lainnya adalah karena pihak Bank Indonesia yang mengetahui secara pasti tentang keaslian uang, pengamanan uang (*security features*), memiliki pusat

data base uang rupiah palsu bernama Bank Indonesia Counterfiet Analysis Center (BI-CAC). Pihak Bank Indonesia juga memiliki keahlian dalam menentukan palsu atau tidaknya mata uang, baik melalui metode pegamanan kasat mata maupun pengamanan kasat raba. Selain itu, pihak Bank Indonesia dilengkapi dengan berbagai alat pengamanan modern merupakan signal ultraviolet (*UV Light*), sinar Infra Merah (*Infra Red Light*), kaca pembesar (*loupe*), dan alat plastik tertentu untuk melihat *kerambel image* (tanda air) dalam menentukan keaslian uang.

Mengingat kejahatan mata uang atau pemalsuan uang kertas rupiah dan peredaran uang palsu merupakan kejahatan yang serius maka di perlukan kebijakan kriminal untuk penanggulangan pemalsuan uang dan peredaran uang palsu tersebut karena mata uang Indonesia adalah simbol kedaulatan bangsa Indonesia sehingga seluruh elemen masyarakat harus menjaga dan mata uang rupiah.

Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm 52.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana, delik pemalsuan uang diatur pula dalam Pasal 245 KUHP yang menjelaskan bahwa:<sup>3</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela dimana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa:

“Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional”.

Upaya yang ditempuh dalam membuktikan pidana harus sesuai Pasal yang disangkaan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta harus sesuai Pasal 183 KUHP :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia

---

<sup>3</sup> Ibid, Hlm. 52.

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pemecahan terhadap masalah-masalah yang terjadi, dengan maksud agar negara dan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat tidak selalu dirugikan oleh perbuatan orang-orang atau kelompok-kelompok pelaku kejahatan pemalsuan uang dan peredaran uang palsu dan menyelamatkan negara dari ancaman kerugian perekonomian negara serta mengangkat martabat negara”.

Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh Negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam hal ini Bank Indonesia perlu melakukan intervensi pasar dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah dan hal tersebut membutuhkan biaya besar. Daya beli masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya sangat lemah ditambah dengan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat kejahatan.

Pengedaran mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundering), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar Negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

Uang palsu adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan atau sindikat tertentu dengan tujuan uang palsu hasil

cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup> Uang palsu yang beredar ternyata nyaris sempurna buaatannya, sehingga sulit dideteksi dengan mata telanjang, kecuali dengan detektor khusus lampu ultraviolet. Pihak yang berwenang sudah sering melakukan sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat 3-D (Dilihat, Diraba, Diterawang) di berbagai media massa, namun masyarakat masih juga sering terkecoh.

Dalam putusan No.420/Pid.B/2018/PN.Cbi tersangka Gino didakwakan dengan Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana Pasal 36 Ayat 2 sendiri berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Dan juga Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan dipidana sebagai pelaku tindak pidana”.

Unsur-unsur dalam tindak pidana yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku

adalah:

1. Unsur Niat, Tersangka Gino telah memiliki niat untuk mengedarkan uang palsu, dimana hal tersebut dapat dilihat dari bukti bahwa Tersangka Gino menyimpan uang palsu yang selanjutnya akan diedarkan dan ditukar dengan uang asli.
2. Unsur Dengan Sengaja, Tersangka Gino dengan sengaja menyimpan uang palsu yang telah selesai di cetak untuk selanjutnya diedarkan.

---

<sup>4</sup> Kusrahmanda, Rendy, and Ahmad Sulchan. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang (Studi Kasus di Pengadilan Negri Semarang)." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2021).

3. Unsur Menyebabkan Kerugian, Tindakan tersangka Gino yang mengedarkan uang palsu akan menyebabkan kerugian negara dimana dengan beredarnya uang palsu dimasyarakat akan membuat uang rupiah asli menjadi kehilangan kepercayaan di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan juga dapat merusak tatanan ekonomi nasional dan juga dapat menyebabkan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Namun hal tersebut belum terjadi karena Tersangka Gino belum mengedarkan uang palsu tersebut.
4. Unsur Turut Melakukan, Tersangka Gino turut serta melakukan dalam komplotan pengedar uang palsu dimana dia berperan sebagai seseorang yang akan mengedarkan uang palsu tersebut.

Dari beberapa unsur yang seharusnya dipenuhi oleh tersangka terdapat 1 (satu) unsur yang tidak terpenuhi oleh tersangka yaitu “Unsur menyebabkan kerugian” karena tersangka sendiri belum mengedarkan uang palsu tersebut. Dimana tersangka memenuhi Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi, sebagai berikut.

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Dalam kasus ini Tersangka Gino sebagaimana norma *dos sein* memang tidak sesuai dengan *dos solen* yang terjadi dimana seharusnya dijatuhkan hukuman dengan Pasal 36 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP. Dimana Tindakan yang dilakukan oleh Tersangka Gino adalah memiliki uang

palsu dan Percobaan Mengedarkan Uang Palsu, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah terpenuhi menurut Pasal 184 KUHP dan keyakinan hakim untuk memutus dengan Pasal 36 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP karena telah ada niat dari tersangka yang telah memiliki uang palsu yang kemudian pasti akan diedarkan.

Dalam Hukum Pidana di Indonesia, suatu percobaan (*Poging*) merupakan delik yang belum selesai atau belum sempurna sebagai suatu tindak pidana. Pasal 53 KUHP menyatakan sebagai berikut.

“percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri.”

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 420/PID.B/2018/PN.CBI TENTANG MENGEDARKAN MATA UANG RUPIAH PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 JO KUHPIDANA”**.

Alasan pemilihan judul tersebut adalah karena Judul ini menyoroti putusan pengadilan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terkait kasus mengedarkan mata uang Rupiah palsu. Dengan menekankan pada putusan pengadilan, judul ini menunjukkan bahwa analisis akan berfokus pada aspek hukum dan keputusan yang diambil oleh pengadilan. Dalam judul tersebut, disebutkan Nomor 420/PID.B/2018/PN.CBI, yang merupakan nomor dan identifikasi kasus yang spesifik. Dengan menyertakan nomor ini, judul

memberikan informasi yang jelas tentang kasus yang akan dianalisis, mempermudah pengidentifikasian kasus bagi pembaca yang tertarik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor. 420/Pid.B/2018/PN.Cbi ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan tersebut ?
3. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan Nomor. 420/Pid.B/2018/PN.Cbi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor. 420/Pid.B/2018/PN.Cbi
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan tersebut
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan Nomor. 420/Pid.B/2018/PN.Cbi

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat berguna secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan masukan yang berguna terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana yang terkait dengan kejahatan Mata Uang Rupiah. Sehingga dapat menambah pengetahuan bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna kepada masyarakat terkait dengan pemalsuan mata uang yang merupakan hukum pidana khusus.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat pada upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang, khususnya di Pengadilan Negeri Cibinong.

## E. Kerangka Pemikiran

Hakikat pembangunan nasional adalah harus selaras dengan tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana tertuang dalam Preambule atau Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) alenia keempat, disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Sebagai bangsa yang berbudaya dan berkarakter dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa dan negara tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak dan fasilitator, untuk mewujudkan tujuan nasional.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa dan negara. Pembangunan harus dilaksanakan sebagai terobosan-terobosan melalui upaya yang harus ditaati dan dituruti secara nasional. Penyatuan dan persatuan asas, cara dan aturan adalah konsekuensi tekad untuk mengembangkan pembangunan hidup bernegara dan bermasyarakat.<sup>5</sup> Sehingga semua dapat terlibat dalam suatu pembangunan secara nasional.

Bahwa dalam penegakan hukum pemalsuan mata uang rupiah ada sanksi berupa pidana yang dimana hal tersebut dapat dijatuhkan kepada pelaku, pengertian pidana secara isi, dasar, dan tujuan secara garis besar bahwa isi pidana secara materil adalah yang dilihat dari objektif merupakan gangguan yang normaliter dan juga merupakan suatu penderitaan yang dialami secara subjektif (*melum pasionis*).<sup>6</sup>

Selanjutnya dasar pidana adalah suatu masalah bukanlah berkaitan dengan hubungan yang kebetulan terjadi, dimana hubungan tersebut sangat penting sehingga dapat disebut sebagai suatu hubungan fundamental atau instrinsik (*Peona est malum passions, good inflightur propter malum*

---

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002, hlm. 286

<sup>6</sup> Loqman Loebby. *Pidana dan Pidanaaan*. Datacom, Jakarta, 2001, hlm 11.

*actionis*).<sup>7</sup> Bahwa hal tersebut mempunyai tujuana pemedanaan yaitu dilihat dari pendapat salah satunya Jonkers (W.H.M Jonkers 1980 : III) tujuan pemedanaan mempunyai dasar legitimasi kalua berkaitan dengan pencegahan kejahatan.<sup>8</sup>

Kepastian sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>9</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>10</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana diinginkan oleh bunyi

---

<sup>7</sup> Ibid, Hlm. 12.

<sup>8</sup> Ibid, Hlm. 15.

<sup>9</sup> Ibid, Hlm. 270.

<sup>10</sup> Cst. Kansil, "*Kamus Istilah Hukum*", Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385

hukum atau peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan hal itu masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>11</sup>

Pembahasan dalam hal ini pengertian mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah (uang kertas dan uang logam). Dimana pengertian uang yaitu alat pembayaran yang sah sebagaimana definisi tersebut dijelaskan secara terang dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Adanya uang palsu sudah tentu ada yang membuatnya, yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian khusus terutama di bidang percetakan, jadi tidak cukup hanya orang yang membuatnya saja, tapi tentunya ada juga yang mengedarkan uang palsu tersebut sampai di tengah-tengah masyarakat selayaknya uang yang asli yang diedarkan oleh pemerintah.

---

<sup>11</sup> Sulardi, *kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan terhadap perkara pidana anak hukum edu tech* tanggal 1 Desember 2015.

Di Indonesia lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 2 angka (1) menyatakan :

“Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. Rupiah menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.”

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat.

Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh Negara, Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, disebutkan: “Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa:

“Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat meresahkan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional”.

Tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di sini adalah sesuai dengan yang di atur di dalam Pasal 245 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak di palsu padahal ditiru atau di palsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pengertian uang palsu dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari Pasal Pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah :

1. Uang hasil pemalsuan
2. Uang hasil peniruan
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Adapun pengertian kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya Nampak dari luar seolah-olah benar adanya. Padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan

dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang. Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat pada Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, sebagai berikut.

“Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas Negara atau Bank dengan maksud atau mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”.<sup>12</sup>

Pasal 1 Ayat (13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012

Tentang Pengelolaan Uang Rupiah menjelaskan bahwa:

“Uang tiruan merupakan suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai simbol negara”.

Pasal 1 Ayat (14) menjelaskan:

“Uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial, ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia Internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang di atur perbuatannya dalam Undang-Undang khusus atau (*lex specialis derogate legi generalis*)

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 52

atau yang diterjemahkan atau ditafsirkan bahwa kaedah yang khusus mengenyampingkan keadaan yang bersifat umum.

Dalam Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu antara lain:<sup>13</sup>

- a. Batas antar percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah di hukum itu terdapat di antara apa yang di sebut *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan apa yang di sebut *uitveoringsshandelingen* (tindakan tindakan pelaksanaan);
- b. Yang di maksud dengan *uitveoringsshandelingen* itu adalah tindakan tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang telah di mulai dengan pelaksanaanya;
- c. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut dengan batas-batas negara *uitveoringsshandelingen* seperti di maksud di atas.

Berdasarkan Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dapat diketahui bahwa batas percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat di hukum itu adalah terletak diantara *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan *uitveoringsshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan). MvT hanya memberikan pengertian *uitveoringsshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984. hlm. 528

sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan pengertian *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan.

Menurut MvT, batas tegas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan oleh wet (undang-undang). Persoalan tersebut diserahkan kepada hakim dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan asas yang ditetapkan dalam undang-undang. KUHPidana tidak menentukan kapankah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dari kapankah perbuatan itu telah merupakan permulaan pelaksanaan yang merupakan unsur delik percobaan.<sup>14</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif normatif, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.<sup>15</sup> Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan

---

<sup>14</sup> Wonosuntanto dan Sudarto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 1987. hlm. 17.

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi ; *Metodologi Penelitian*, Cet.VI (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 44

sistematik mengenai Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi Tentang Mengedarkan Mata Uang Rupiah Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Jo Kuhipidana.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi Tentang Mengedarkan Mata Uang Rupiah Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Jo Kuh Pidana untuk memahami hukum dan keputusan yang ada dalam suatu kasus hukum. Analisis putusan pengadilan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus hukum tersebut, sedangkan penelitian normatif dapat membantu dalam memahami dasar hukum yang digunakan dalam suatu putusan pengadilan.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yaitu sumber yang langsung

terkait dengan objek penelitian atau masalah yang ingin diteliti. Sumber data primer merupakan sumber data yang sangat penting dalam penelitian karena data yang diperoleh dari sumber ini dianggap lebih akurat dan dapat dipercaya. Data primer juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan spesifik tentang objek penelitian, serta dapat digunakan untuk memvalidasi data dari sumber lain yang digunakan dalam penelitian, seperti sumber data sekunder atau sumber data terbuka. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi. Dokumen putusan pengadilan tersebut dapat digunakan sebagai sumber data primer untuk memahami alasan hakim dalam membuat putusan. Dokumen ini dapat memberikan informasi tentang argumen hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusan, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain, yang telah ada sebelumnya dan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel, laporan, publikasi, database, dan sumber data lainnya yang dapat diakses oleh publik yang

berkaitan dengan analisis putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi Tentang Mengedarkan Mata Uang Rupiah Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Jo Kuh Pidana.

### 3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang diambil dari sumber yang telah diolah atau diinterpretasi oleh orang lain, seperti ringkasan, kutipan, atau analisis dari data primer atau sekunder. Sumber data tersier dalam penelitian ini berupa buku referensi, ensiklopedia, artikel review, atau laporan penelitian yang menyajikan analisis atau interpretasi dari sumber data primer atau sekunder.

### b. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, atau sumber lain yang bersifat deskriptif dan tidak terstruktur. Data kualitatif umumnya terdiri dari kata-kata, gambar, atau suara yang dapat diinterpretasikan oleh peneliti dan dianalisis secara subjektif.

## 4. Teknis Pengumpulan Data

Adapun yang Penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Teknik Penelitian studi Kepustakaan yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku, artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh.
- b. Teknik studi lapangan yaitu : Teknik pengumpulan data studi lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan.

Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

- 1) Observasi: Teknik ini dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, baik itu objek, orang, atau situasi yang terkait dengan penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan cara terstruktur atau tidak terstruktur.
  - 2) Wawancara: Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon.
- c. Dokumentasi: Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian, seperti catatan, surat, dokumen resmi, dan sebagainya.

## 5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan

pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data.

## 6. Lokasi Penelitian

### a) Lokasi penelitian studi kepustakaan

Lokasi penelitian studi kepustakaan adalah tempat atau sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Namun, dalam studi kepustakaan, lokasi penelitiannya tidak terbatas pada satu tempat fisik karena penelitiannya didasarkan pada bahan-bahan bacaan atau dokumen tertulis yang bisa diperoleh dari berbagai sumber, baik dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data dari berbagai lokasi, seperti perpustakaan, arsip, jurnal online, website, dan lain-lain.

### b) Lokasi penelitian studi lapangan

Berdasarkan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi Tentang Mengedarkan Mata Uang Rupiah Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Jo KuHPidana”, maka Penulis menetapkan lokasi penelitian di Kabupaten Bogor, tepatnya di Pengadilan Negeri Cibinong sebagai instansi yang berwenang penuh dengan penanggulangan masalah yang diteliti.